



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N

NOMOR : 22 / PDT.P / 2014 / PN.BTM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama : -----

I. ARI SUSILO, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan swasta Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Tanjung Sengkuang Blok E/26 RT.001 RW.011 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar ; -----

II. R A M L A H, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Tanjung Sengkuang Blok E/26 RT.001 RW.011 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ; -----

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 22/PDT.P/2013/PN.BTM, yang berbunyi sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
- Bahwa Pemohon I **ARI SUSILO** telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut Undang-Undang di **SEKUPANG** dengan seorang perempuan (Pemohon II) yang bernama **R A M L A H** pada tanggal **13 OKTOBER 1992** berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.250/36/X/1992 tanggal 13 OKTOBER 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (**KUA**) **SEKUPANG KOTA BATAM** ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak yang di beri nama **AZIZ SATRIO**, jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **BATAM** pada tanggal **18 SEPTEMBER 2002**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.732/KI-CS-BTM/2003 tanggal 02 NOPEMBER 2003 yang dikeluarkan
putusan.mahkamahagung.go.id
oleh Dinas Kependudukan Kota Batam ;

• 2 -

- Bahwa saat ini Pemohon ingin menambah Nama pada nama anak Pemohon tersebut dan nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari **AZIZ SATRIO** menjadi **ABDUL AZIZ SATRIO** anak dari Suami Isteri **ARI SUSILO dengan Nyonya RAMLAH** ;
- Bahwa penambahan Nama tersebut Pemohon lakukan karena ingin anak Pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa untuk penambahan Nama tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal - hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan Bapak untuk dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut, yang “ AMARNYA “ berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin untuk menambah Nama pada nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari **AZIZ SATRIO** menjadi **ABDUL AZIZ SATRIO** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk Mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam untuk menambahkan Nama pada nama anak Pemohon tersebut dari **AZIZ SATRIO** menjadi **ABDUL AZIZ SATRIO** pada pinggir Akta Kelahiran No. 732/KI-CS-BTM/2003 tanggal 02 NOPEMBER 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Batam dengan jalan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi Materai secukupnya yang satu sama lain sesuai dengan aslinya dan kemudian sehelai fotocopy sah masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara ini, surat-surat bukti mana antara lain sebagai berikut ; -----

- 3 -

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 2171020804670001 tanggal 31 Juli 2012 atas nama **ARI SUSILO** yang dikeluarkan oleh Kota Batam, tanda bukti **P - 1**
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 2171026711680001 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama **RAMLAH** yang dikeluarkan oleh Kota Batam, tanda bukti **P - 2**
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.2171020607070004, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanjung Sengkuang, tanda bukti.....**P - 3**
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.250/36/X/1992 tanggal 13 Oktober 1999, tanda bukti **P - 4**
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 732/KI-CS-BTM/2003 tanggal 02 Oktober 2003, atas nama **AZIZ SATRIO**, tanda bukti **P - 5**

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 5 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, surat bukti mana telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon dipersidangan telah pula memajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan atas sumpah dipersidangan yaitu SAKSI 1. **SARIPUDIN** 2. **SUPRIYANTO** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-saksi mana yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1. SARIPUDIN ;

- bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan penambahan nama anaknya dari **AZIZ SATRIO** menjadi **ABDUL AZIZ SATRIO** ;
- bahwa benar penambahan nama anak pemohon tersebut pemohon lakukan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan ;

- 4 -

- bahwa benar anak pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahirannya bernama **AZIZ SATRIO**, jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **BATAM** pada tanggal **18 SEPTEMBER 2002** ;
- bahwa benar Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (**KUA**) **SEKUPANG KOTA BATAM** pada tanggal **13 OKTOBER 1992** ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

SAKSI 2. SUPRIYANTO ;

- bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan penambahan nama anaknya dari **AZIZ SATRIO** menjadi **ABDUL AZIZ SATRIO** ;
- bahwa benar penambahan nama anak pemohon tersebut pemohon lakukan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan ;
- bahwa benar anak pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahirannya bernama **AZIZ SATRIO**, jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **BATAM** pada tanggal **18 SEPTEMBER 2002** ;
- bahwa benar Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (**KUA**) **SEKUPANG KOTA BATAM** pada tanggal **13 OKTOBER 1992** ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perihal alat-alat bukti pada pasal 284 RBg adalah terdiri
putusan.mahkamahagung.go.id

atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan
atas sumpah ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan secara lengkap
dan terperinci didalam berita acara persidangan untuk mempersingkat uraian
didalam penetapan ini, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon mengajukan surat-surat bukti
tersebut dan telah pula mengajukan saksi : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon
(pengakuan), dan surat-surat bukti (alat bukti tulisan) dan saksi yang telah diajukan
dipersidangan, maka telah ternyata dan diyakini : -----

- 5 -

- Bahwa benar Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan
pernikahan di Kantor Urusan Agama (**KUA**) **SEKUPANG KOTA BATAM** pada
tanggal **13 OKTOBER 1992** berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.250/36/X/1992
tanggal 13 OKTOBER 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (**KUA**)
SEKUPANG KOTA BATAM ;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama **AZIZ SATRIO**, jenis kelamin **laki-laki**,
lahir di **BATAM** pada tanggal **18 SEPTEMBER 2002**, berdasarkan Kutipan Akta
Kelahiran No.732/KI-CS-BTM/2003 tanggal 02 NOPEMBER 2003 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Batam ;
- Bahwa benar saat ini pemohon ingin menambah nama pada Akta Kelahiran
anak Pemohon tersebut dari **AZIZ SATRIO** menjadi **ABDUL AZIZ SATRIO** ;
- Bahwa benar penambahan nama anak pemohon tersebut pemohon lakukan
karena anak Pemohon sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka permohonan
Pemohon itu cukup beralasan, karenanya dapat dikabulkan dan terhadap Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain
yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -----
- Memberi izin untuk menambah Nama pada nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari **AZIZ SATRIO** menjadi **ABDUL AZIZ SATRIO** ; -----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam untuk menambahkan Nama pada nama anak Pemohon tersebut dari **AZIZ SATRIO** menjadi **ABDUL AZIZ SATRIO** pada pinggir Akta Kelahiran No. 732/KI-CS-BTM/2003 tanggal 02 NOPEMBER 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Batam dengan jalan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini ; -----

- 6 -

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu) rupiah ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **RABU**, tanggal **05 FEBRUARI 2014**,
oleh kami **JAROT WIDIYATMONO.SH** Hakim Pengadilan Negeri Batam yang
bersidang di Batam, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang
yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUL AHMAD.SH** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-dto-

-dto-

(SUL AHMAD.SH)

(JAROT WIDIYATMONO.SH)

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-
Materai Rp. 6.000,-
Biaya Panggilan..... Rp. 125.000,-
Redaksi..... Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 166.000,-
=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)